



PUTUSAN

Nomor: 24/Pdt.G.S/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG KUPANG yang berkedudukan di Jalan Soekarno Nomor 18 Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SYAMSUDIN TAKA WARA Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Kupang, POULIN NATALIA GELLA Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Kelapa Lima, Kota Kupang dan Stefhani Luik Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TbkBRI UNIT KELAPA LIMA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1585.GS-KC-XI/MKR/10/2023, tertanggal 13 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

LAWAN

- 1. JEFRI SNAE**, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 001, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I
- 2. MAGDALENA SNAE MALELAK**, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT II

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Mendengar keterangan pihak Pengugat di persidangan ;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pengugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan Surat Gugatan tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan Nomor Register Nomor : 24/Pdt.G.S/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALASAN PENGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan

- IngkarJanji

a. : Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, tanggal 09 Maret 2018

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) PL1803RYSX/4670/03/2018 tanggal 09 Maret 2018 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH PL1803RYSX/4670/03/2018 tanggal 09 Maret 2018
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 08 Maret 2018
- Surat Kuasa Menjual Agunan 08 Maret 2018

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PL1803RYSX/4670/03/2018 tanggal 09 Maret 2018.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 96 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 09 Maret 2018.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.912.500,- (DUA JUTA SEMBILAN RATUS DUA BELAS RIBU LIMA RATUS) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No 2888 atas nama YEFRI SNAE
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawahtangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PL1803RYSX/4670/03/2018 tanggal 09 Maret 2018.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 13 November 2021 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 137.031.576,- (SERATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA TIGA PULUH SATU RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH ENAM).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PL1803RYSX/4670/03/2018 tanggal 09 Maret 2018 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 96 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 09 Maret 2018 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 137.031.576,- (SERATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA TIGA PULUH SATU RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH ENAM).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 261 Rbg jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu tanah dan atau bangunan dengan data sebagai berikut :Sertifikat Hak Milik No 2888 atas nama YEFRI SNAE ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepadaPenggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp137.031.576,00 (Seratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp112.187.500,00 (Seratus dua belas juta serratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ditambah bunga sebesar Rp22.844.075,00 (Dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah) ditambah penalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (ConservatoirBeslag) dan memberikan hak kepada Penggugat

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan atau bangunan dengan data sebagai berikut :Sertifikat Hak Milik No 2888 atas nama YEFRI SNAE

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, Tergugat I hadir sendiri sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Agustus 2024 dan tanggal 5 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban secara lisan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui kebenaran dari Gugatan Penggugat dan para Tergugat berjanji akan menempati kewajibannya selama pemeriksaan perkara ini dipengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: PL1803RYSX/4670/03/2018 tanggal 09 Maret 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor: 4670001007895108 tertanggal 09 Maret 2018 atas nama Jefri Snae dan Magdalena Snae Malelak, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Form Permohonan Pinjam, atas nama JEFRI SNAE, Jumlah Permohonan Rp150.000.000,00 tertanggal 06-03-2018 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5371043112670007 atas nama: JEFRI SNAE, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi SERTIFIKAT (Tanda Bukti Hak) Nomor 2888 atas nama Jefri Snae, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, atas nama Jefri Snae, berupa tanah HM/SHGB/SHGU/Petok D/Girik/Leter C Nomor 2888, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Anggunan, yang memberi kuasa atas nama Jefri Snae diberikan kepada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak dari Bank Rakyat Indonesia kepada Penunggak atas nama Jefri Snae , diberi tanda P-8;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor : B.216/KBU-IX/OPS/4670/09/2023 tanggal 23 September 2023, dari Bank Rakyat Indonesia ditujukan kepada atas nama Jefri Snae, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor : B.217/KBU-IX/OPS/ 4670/ 09 2023 tanggal 25 September 2023 , diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor : B.18/KBU-IX/ OPS/ 4670/ 10/2023 tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman Tergugat, terlampir, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PL1803RYSX/4670/03/2018 Tanggal 09 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat sehingga penyelesaian perkara ini dapat dilaksanakan hingga tuntas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PL1803RYSX/4670/03/2018 Tanggal 09 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PL1803RYSX/4670/03/2018 Tanggal 09 Maret 2018 ; diketahui bahwa Tergugat I Jefri Snae dan Tergugat II Magdalena Snae Malelak telah menerima fasilitas pinjaman dari Pengugat sebagaimana tertuang pada Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PL1803RYSX/4670/03/2018 Tanggal 09 Maret 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Pemberian pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 96 bulan dengan bunga 0,9 % perbulan pinjaman yang diterima oleh Yang berhutang dari Bank dipergunakan untuk kredit Investasi ;
2. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Yang berhutang kepada Bank dalam jangka waktu 96 bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini dengan angsuran sebesar Rp2.912500,00 tiap tiap 1 bulan dan harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 09 pada bulan angsuran
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 2888 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kotamadya Kupang Atas Nama Yepri Snae ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PL1803RYSX/4670/03/2018 Tanggal 09 Maret 2018 tersebut, harus dipenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PL1803RYSX/4670/03/2018 Tanggal 09 Maret 2018, maka diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian *a quo* telah dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa paksaan (*dwang*), tanpa adanya kesesatan (*dwaling*) dan tanpa adanya penipuan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bedrog*), para pihak cakap melakukan perbuatan hukum, yang diperjanjikan adalah mengenai suatu hal tertentu dan berdasarkan suatu sebab yang halal sehingga telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dengan demikian Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PL1803RYSX/4670/03/2018 Tanggal 09 Maret 2018 yang dibuat dan telah disepakati oleh para pihak adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PL1803RYSX/4670/03/2018 Tanggal 09 Maret 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I telah dinyatakan sah demi hukum dan uang tersebut telah diterima Oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan bukti P-2 berupa Tanda Terima Uang, sehingga Tergugat I dan Tergugat II mengetahui hak dan kewajibannya, maka dapat dikatakan Penggugat selaku pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian *a quo* sebagai kreditur yang baik sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PL1803RYSX/4670/03/2018 Tanggal 09 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PL1803RYSX/4670/03/2018 Tanggal 09 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pengertian *Wanprestasi* atau *cidera janji*: dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian;

Menimbang, bahwa menurut J Satrio : “*Wanprestasi* merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk *Wanprestasi* ialah sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (*terlambat*);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 berupa Rekening koran atas nama Jefri Snae (Tergugat I) dapat diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sejak tanggal 13 November 2021 kemudian Penggugat melakukan Kunjungan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 2 kali namun belum ada pembayaran sebagaimana diterangkan dalam Bukti P-8 sehingga Penggugat menerbitkan surat Peringatan I Nomor : B.216/KBU-IX/OPS/4670/09/2023 tanggal 23 September 2023 (bukti P-9) , Surat Peringatan II Nomor : B.217/KBU-

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/OPS/ 4670/ 09 2023 tanggal 25 September 2023 (bukti P-10) dan Surat Peringatan III Nomor : B.18/KBU-IX/ OPS/ 4670/ 10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 (Bukti P-11),

Menimbang, bahwa oleh karena sejak tanggal 13 Nopember 2021 Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah lagi membayar angsuran kewajiban terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Kupang Unit Kelapa Lima (Penggugat) sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga dengan demikian perbuatan Penggugat yang memberikan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas maka menurut Hakim beralasan hukum untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan Wanprestasi atau cidera janji yang merugikan Penggugat sehingga Petitum gugatan pada angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 3 Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “debitur mulai diwajibkan membayar biaya, rugi dan bunga apabila debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetapi tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”, dihubungkan dengan pertimbangan tersebut di atas maka beralasan hukum untuk menghukum ParaTergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp137.031.576,00 (Seratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp112.187.500,00 (Seratus dua belas juta serratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ditambah bunga sebesar Rp22.844.075,00(Dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah) ditambah penalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan.dapatlah dikabulkan sedangkan petitum angka 3 mengenai apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat patutlah untuk ditolak dengan alasan Hakim berpendapat petitum tersebut tidak tepat dengan pertimbangan bahwa oleh karena petitum 2 penggugat telah dikabulkan maka dalam hal Tergugat tidak melaksanakan putusan pada angka 2 tersebut Penggugat dapat mengajukan permohonan agar putusan tersebut dilaksanakan (dieksekusi) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 penggugat menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan memberikan hak kepada Penggugat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan atau bangunan dengan data-data sebagai berikut Sertifikat Hak Milik Nomor 2888 atas nama Yefri Snae oleh karena dalam perkara ini tidak ada diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek tersebut, maka petitum gugatan penggugat angka 5 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan pertimbangan diatas, maka petitum/tuntutan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya, sehingga petitum angka 1 (satu) agar mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, sehingga dengan demikian petitum angka 4 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak relevan dengan pembuktian perkara ini, maka haruslah dikesampingkan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp137.031.576,00 (Seratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp112.187.500,00 (Seratus dua belas juta serratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ditambah bunga sebesar Rp22.844.075,00 (Dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah) ditambah penalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp252.000,00 (Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 oleh HARLINA RAYES, S.H., M.HUM, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ROBERTO DE JESUS DA COSTA.S.H. M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ROBERTO DE JESUS DA COSTA.S.H. M.H

HARLINA RAYES, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

PNBP	: Rp30.000,00
ATK	: Rp.100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.30.000,00
Panggilan	: Rp.72.000,00
Redaksi	: Rp.10.000,00
<u>Meterai</u>	: Rp.10.000,00
Jumlah	: Rp.252.000,00

(Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)